

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan-ketentuan normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat ( Abdulkadir Muhammad, 2004, hal.52 ).

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai kedudukan dan kekuatan MoU ditinjau dari segi hukum perikatan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Untuk memecahkan masalah guna memperoleh petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan